



PT DCI INDONESIA Tbk.,

Equity Tower Building, Lantai 17 Suite F, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29037500 | Fax: (021) 29037600 | corpsec@dc-indonesia.com | www.dci-indonesia.com

Jakarta, 5 Mei 2026

Nomor: 063/DCI.ID/DIR/IV/2026

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6
Divisi Penilaian Perusahaan
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Indonesia Financial Services Authority (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Indonesia Stock Exchange (IDX)
Indonesian Stock Exchange, Tower I, 6th Floor
Company Evaluation Division
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Re: Report of Material Information or Fact

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), bersama surat ini PT DCI Indonesia Tbk ("Perseroan") menyampaikan laporan informasi atau fakta material sehubungan dengan Permohonan Penambahan Fasilitas Kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk, sebagai berikut.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Indonesia Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31/2015"), PT DCI Indonesia Tbk (the "Company") hereby submits the following report of material information or fact in connection with the Additional Credit Facility Request to PT Bank Central Asia Tbk.

I. KETERANGAN PERSEROAN

I. COMPANY INFORMATION

Nama Emiten	PT DCI Indonesia Tbk
Kode Saham	DCII
Bidang Usaha	Hosting, Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, Pengolahan Data, Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Konsultasi Manajemen Lainnya, Kantor Pusat, Telekomunikasi dengan Kabel,

Issuer Name	PT DCI Indonesia Tbk
Stock Code	DCII
Business Activity	Hosting, Information Technology and Other Computer Services, Data Processing, Self-Owned or Leased Real Estate, Other Management Consulting, Head Office, Wired Telecommunications, Internet

	Internet Service Provider, dan Aktivitas Perusahaan Holding.
Telepon	(021) 29037500
Faksimile	(021) 29037600
Email	corpsec@dci-indonesia.com
Alamat	Equity Tower Building, Lantai 17 Suite F, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

	Service Provider, and Holding Company Activities.
Telephone	(021) 29037500
Facsimile	(021) 29037600
Email	corpsec@dci-indonesia.com
Address	Equity Tower Building, 17th Floor Suite F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190

II. INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

II. MATERIAL INFORMATION OR FACT

1. Tanggal Kejadian	30 April 2026
2. Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan Fasilitas Kredit Investasi Dari PT Bank Central Asia Tbk (Transaksi Material — dengan pengecualian kewajiban appraisal dan persetujuan RUPS berdasarkan POJK 17/POJK.04/2020)

1. Date of Event	30 April 2026
2. Type of Material Information or Fact	Obtainment of Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk (Material Transaction — with exemption from appraisal and GMS approval requirements under POJK 17/POJK.04/2020)

III. URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

III. DESCRIPTION OF MATERIAL INFORMATION OR FACT

BAHASA INDONESIA

ENGLISH

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menunjang kebutuhan pembiayaan untuk perluasan usaha Perseroan ke depan, Perseroan telah memperoleh Penambahan Fasilitas Kredit yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 30 April 2026 sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Perjanjian Kredit"), antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA").

B. Rincian Fasilitas Kredit

Fasilitas Kredit Investasi dengan total limit kredit sampai dengan Rp17.000.000.000.000,- (tujuh belas triliun Rupiah), yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja modal Perseroan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian fasilitas pusat data serta pemenuhan permintaan pelanggan atas kapasitas yang telah terkontrak.

A. Background

In order to support the Company's financing needs for future business expansion, the Company has obtained an Additional Credit Facility to be set forth in Credit Agreement No. 13 dated 30 April 2026, as contained in the Deed of Credit Agreement made before Notary Putut Mahendra, S.H., Notary in Central Jakarta (the "Credit Agreement"), between the Company and PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA").

B. Credit Facility Details

Investment Credit Facility with a total credit limit of up to IDR 17,000,000,000,000 (seventeen trillion Rupiah), to be used to finance the Company's capital expenditure requirements in connection with the construction and completion of data center facilities as well as the fulfillment of customer demand for contracted capacity.

C. Agunan / Jaminan Kredit

Guna menjamin Fasilitas Kredit tersebut, Perseroan akan memberikan agunan kredit yang secara umum meliputi: (a) bidang-bidang tanah berikut bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri dan/atau akan berdiri di atasnya yang dimiliki Perseroan; (b) seluruh mesin dan peralatan data center Perseroan yang ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari; (c) rekening giro Perseroan pada Bank BCA sebagai agunan sementara sampai seluruh agunan lainnya diikat secara sempurna; dan (d) tagihan atas klaim asuransi.

C. Collateral / Credit Security

To secure the Credit Facility, the Company will provide credit collateral generally comprising: (a) land parcels together with buildings and/or all structures standing and/or to be erected thereon owned by the Company; (b) all of the Company's existing and future data center machinery and equipment; (c) the Company's current account at Bank BCA as interim collateral until all other collateral is fully perfected; and (d) claims under insurance policies.

IV. KLASIFIKASI REGULASI DAN PENGECUALIAN

IV. REGULATORY CLASSIFICATION AND EXEMPTIONS

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT DCI Indonesia Tbk No. 99 tertanggal 15 April 2026, telah disetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pursuant to the Deed of Statement of General Meeting of Shareholders of PT DCI Indonesia Tbk No. 99 dated 15 April 2026, the shareholders approved the transfer and/or pledge of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as collateral for the Company's debt obligations in order to obtain new financing from third parties including banking sources, in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not.

Bahwa sehubungan dengan usulan Direksi Perseroan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui bahan paparan pada tanggal 26 April 2026, Perseroan memandang perlu untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Penambahan Fasilitas Kredit dimaksud dari Bank BCA. Dewan Komisaris telah menyetujui rencana penambahan fasilitas kredit tersebut melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. KEP.KOM/DCI.ID/008/IV/2026 tanggal 27 April 2026, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Putut Mahendra, S.H. dengan Nomor Legalisasi LEG/839/2026.

Following the Board of Directors' proposal presented to the Board of Commissioners on 26 April 2026, the Company deemed it necessary to obtain the Board of Commissioners' approval for the planned Additional Credit Facility from Bank BCA. The Board of Commissioners approved the additional credit facility through Circular Resolution of the Board of Commissioners No. KEP.KOM/DCI.ID/008/IV/2026 dated 27 April 2026, duly notarised by Notary Putut Mahendra, S.H. with Notarial Legalisation No. LEG/839/2026.

PENGECUALIAN POJK 17/2020 — TRANSAKSI MATERIAL: Transaksi penambahan fasilitas kredit ini merupakan Transaksi Material berdasarkan Pasal 3(1) POJK No. 17/POJK.04/2020, mengingat nilainya melebihi ambang batas 20% ekuitas Perseroan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 11 huruf b POJK 17/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai Independen dan memperoleh

POJK 17/2020 EXEMPTION — MATERIAL TRANSACTION: This additional credit facility transaction constitutes a Material Transaction under Article 3(1) of POJK No. 17/POJK.04/2020, as its value exceeds the 20% equity threshold. Notwithstanding this, pursuant to Article 11(b) of POJK 17/2020, the Company is exempt from the obligations to engage an Independent Appraiser and to obtain GMS approval, as this transaction constitutes a

persetujuan RUPS, karena transaksi ini merupakan pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. Kewajiban Keterbukaan Informasi kepada publik dan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6(1)(b) dan (c) POJK 17/2020 tetap berlaku dan dipenuhi melalui laporan ini.

loan received directly from a bank. The public and OJK disclosure obligations under Article 6(1)(b) and (c) of POJK 17/2020 remain applicable and are fulfilled through this report.

TIDAK ADA BENTURAN KEPENTINGAN — POJK 42/2020: Perseroan menyatakan bahwa PT Bank Central Asia Tbk bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan maupun dari pemegang saham pengendali Perseroan. Dengan demikian, transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari Penilai Independen dan persetujuan pemegang saham independen berdasarkan POJK 42/2020 tidak berlaku.

NO CONFLICT OF INTEREST — POJK 42/2020: The Company confirms that PT Bank Central Asia Tbk is not an affiliate of the Company or of the Company's controlling shareholders. Accordingly, this transaction does not constitute an Affiliated Transaction and does not involve any conflict of interest within the meaning of OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. The requirements to obtain a fairness opinion from an Independent Appraiser and approval from independent shareholders under POJK 42/2020 are not applicable.

V. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN

V. IMPACT ON OPERATIONS AND FINANCIAL CONDITION

BAHASA INDONESIA

ENGLISH

Perseroan memandang bahwa transaksi Penambahan Fasilitas Kredit ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Sebaliknya, fasilitas kredit ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi Perseroan, antara lain:

(1). Mendukung kebutuhan pembiayaan belanja modal pembangunan pusat data yang merupakan bagian dari strategi perluasan kapasitas Perseroan; (2). Memungkinkan penyelesaian pelaksanaan layanan yang telah terkontrak; dan (3). Memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Secara substansial, transaksi ini bersifat aditif terhadap kapasitas keuangan Perseroan dan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

The Company is of the view that this Additional Credit Facility transaction does not have a negative impact on the Company's operational activities, legal standing, financial condition, or business continuity. On the contrary, this credit facility will provide significant benefits to the Company, including:

(1.) Supporting the capital expenditure financing needs for the construction of data centers, which form part of the Company's capacity expansion strategy; (2). Enabling the Company's completion of construction delivery for an already contracted capacity; and (3). Strengthening the Company's long-term financing structure to support sustainable business growth.

In substance, this transaction is additive to the Company's financial capacity and does not alter the Company's principal business activities.

BAHASA INDONESIA

ENGLISH

Perseroan menyatakan bahwa informasi tambahan mengenai transaksi ini dapat diperoleh melalui Sekretaris Perusahaan pada jam dan hari kerja. Dokumen pendukung termasuk Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. KEP.KOM/DCI.ID/008/IV/2026 tanggal 27 April 2026 (Legalisasi Notaris No. LEG/839/2026) tersedia untuk diperiksa oleh OJK.

The Company states that further information regarding this transaction may be obtained through the Corporate Secretary during business hours on business days. Supporting documents, including the Circular Resolution of the Board of Commissioners No. KEP.KOM/DCI.ID/008/IV/2026 dated 27 April 2026 (Notarial Legalisation No. LEG/839/2026), are available for OJK's review.

Laporan Informasi atau Fakta Material ini secara bersamaan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.dci-indonesia.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada tanggal yang sama dengan tanggal surat ini.

This Material Information or Fact Report is simultaneously announced through the Company's website (www.dci-indonesia.com) and the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) on the same date as this letter.

Demikian Laporan Informasi atau Fakta Material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

We hereby submit this Material Information or Fact Report. We thank you for your kind attention and cooperation.

Salam hormat, / Yours sincerely,

PT DCI INDONESIA Tbk.,



Indri Koesindrijastoeti H
Corporate Secretary

CATATAN / NOTE

Dokumen ini disusun dalam format bilingual Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku sebagai acuan (Pasal 4(4) POJK 31/POJK.04/2015). Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan POJK 31/POJK.04/2015 dan kewajiban pengumuman Material Transaksi berdasarkan Pasal 6(1)(b) dan (c) jo. Pasal 11(b) POJK 17/POJK.04/2020.

This document is prepared in bilingual Indonesian and English format. In the event of any discrepancy, the Indonesian version shall prevail (Article 4(4) of POJK 31/POJK.04/2015). This Report is submitted in fulfilment of the disclosure obligations under POJK 31/POJK.04/2015 and the Material Transaction announcement obligations under Article 6(1)(b) and (c) in conjunction with Article 11(b) of POJK 17/POJK.04/2020.